



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2026

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK - KANAK
BINA WARGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : a. Surat Permohonan dari sdr (i) RINA FATIMAH Nomor : 421.1/010/TK - BW/2026 Perihal Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK BINA WARGA.
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 400..3.2/311/DISDIKBUD Tanggal 3 Februari 2026 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Pendidikan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK - KANAK BINA WARGA
Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat : Jl. Bina Warga RT. 06 RK. II Desa
Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya Kab.
Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK BINA WARGA yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK BINA WARGA yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 4 Februari 2029.

KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.

KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 4 Februari 2026

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006